

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, berolahraga, beraktifitas sehari-hari, semuanya memerlukan lingkungan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NRI) Tahun 1945, yang menekankan, bahwa:

“Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>1</sup>

Pada saat ini kesadaran akan lingkungan yang bersih dan aman sudah meningkat. Masalah pencemaran sudah menarik perhatian banyak kalangan. Mulai masyarakat lapisan bawah sampai pejabat tinggi pemerintahan.<sup>2</sup>

Sebagai salah satu Negara berkembang dengan jumlah penduduk lebih dari 200 jiwa, masalah kesehatan lingkungan di Indonesia menjadi kompleks terutama di kota-kota besar.<sup>3</sup> Perkembangan dunia industri di Indonesia dewasa ini semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dengan munculnya

---

<sup>1</sup> Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> A.Tresna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> Arif Sumantri, 2013, *Kesehatan Lingkungan*, Penerbit. Kencana Prenada Medua Group, hlm. 8

berbagai teknologi modern yang dirintis dalam dunia industry dan pertambangan. Penggunaan teknologi modern untuk memproses bahan baku menjadi produk barang dan jasa maupun pengolahan hasil tambang, selain telah memberi dampak positif juga menghadirkan dampak negatif terhadap lingkungan dan merupakan ancaman bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Setiap industri dan pertambangan pada dasarnya memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan limbah melalui proses produksi dari industri yang dijalankan. Limbah merupakan suatu bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan lain sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas, cair atau padat yang bisa mengandung bahan beracun.

Potensi serta dampak industri dan penggunaan teknologi terhadap lingkungan hidup dan manusia akan mengurangi serta menurunkan kualitas hidup manusia, maka diperlukan kecermatan dan perhatian khusus untuk mengatasi masalah tersebut guna memperoleh kualitas hidup dan kenyamanan hidup yang lebih baik.<sup>4</sup>

Pengelolaan limbah industri dan pertambangan sangatlah penting untuk dilaksanakan karena limbah yang dibuang tanpa memperhitungkan efek yang ditimbulkan untuk saat ini maupun dalam jangka waktu yang lama akan memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan generasi yang akan datang. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

---

<sup>4</sup> Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 24.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UUPMB ) telah mengatur persoalan pertambangan rakyat. Dalam Pasal 20 UUPMB dinyatakan bahwa kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang undang mewajibkan penetapan tata ruang dalam sebuah WPR untuk menetapkan adanya areal pertambangan Rakyat.<sup>5</sup>

Dalam kenyataannya keberadaan usaha tambang di Indonesia, banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Menurut H. SalimHS, penyebabnya adalah timbulnya dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertambangan. Dampak negatif dari usaha pertambangan seperti rusaknya hutan di daerah lingkaran tambang, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit bagi warga masyarakat yang bermukim di daerah wilayah tambang dan konflik masyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang. Relevan jika dikatakan bahwa usaha pertambangan berpotensi cukup besar memberikan dampak timbulnya kerusakan lingkungan jika tidak dikelola sesuai ketentuan perUndang-Undangan. Dampak langsung dari kegiatan pertambangan adalah kerusakan ekologis berupa pengurangan debit air laut, sungai dan tanah longsor.<sup>6</sup>

Pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan manajemen. pengawasan pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan

---

<sup>5</sup> <http://www.google.com/url?q=http://repository.ung.ac.id/get/simlit/2/939/1/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Usaha-Pertambangan-Rakyat-di-Provinsi> Gorontalo, di Akses Pada Hari Kamis Tanggal 28 April 2016, Pukul 13.30

<sup>6</sup> Prof.Dr.Fenty U. Puluhulawa, Jurnal Dinamika Hukum, Vol II Nomor 2, Mey 2011, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=40591&val=3585>, di akses pada hari Kamis Tanggal 28 April 2016 Pukul 16.31

dilakukan sesuai ketentuan yang ada. Secara teori George R. Terry berpendapat bahwa pengawasan dimaksudkan untuk menentukan apa yang telah dicapai, evaluasi dan menerapkan tindakan korektif jika perlu, untuk dapat memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.<sup>7</sup>

Calon peneliti menilai, bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita sering dianggap sebagai penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sebagai contoh penambangan emas skala kecil atau tambang emas rakyat. Pengolahan bijih dilakukan tidak lain dengan menggunakan bahan kimia berbahaya sebagai media pengikat emas. Bahan-bahan kimia yang biasanya digunakan tersebut telah membawa bencana bagi lingkungan sekitar penambang, misalnya tercemarnya air, limbah yang tidak diolah dan bahaya lainnya yang setiap saat dapat mengancam jiwa dan keselamatan makhluk hidup.

Secara umum, maraknya pertambangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana pertambangan itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan yang tidak seimbang dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini. Tidak hanya itu, faktor sarana dan prasarana pengawasan pertambangan masih sangat terbatas, ditambah lagi kemampuan sumber daya para penambang, termasuk lemahnya koordinasi dan komitmen antara aparat penegakan hukum.

---

<sup>7</sup> Prof.Dr.Fenty U. Pulu Hulawa, Jurnal Dinamika Hukum, Vol II Nomor 2, Mey 2011, <http://repository.ung.ac.id/riset/show/1/512/pengawasan-sebagai-instrumen-penegakan-hukum-pada-pengelolaan-usaha-pertambangan-mineral-pan-batubara.html>, di akses pada Hari Kamis, Pukul 13.45 Tanggal 28 April 2016

Dalam tahapan inilah peran hukum khususnya Hukum Pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya pertambangan, disamping sarana-sarana lainnya, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan memaksa dari hukum itu sendiri.

Perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya pertambangan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektivitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada aspek operasionalnya. Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi Hukum Pidana.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pertambangan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan secara terkendali, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan termasuk kegiatan pengolahan emas oleh penambang di di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan, bahwa Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki luas tambang emas sebesar 1.000.000 m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduknya sebanyak 2.255 (dua ribu dua ratus lima puluh lima) jiwa yang terdiri atas 1.375 (seribu tiga ratus tujuh

puluh lima ) kepala keluarga (KK) dengan 2.558 (dua ribu lima ratus lima puluh delapan ) penduduk perempuan dan sisanya laki-laki berjumlah 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) orang.

Selain mendatangkan keuntungan dari sisi ekonomi, keberadaan tambang emas yang berada di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow telah melahirkan dampak negatif, terutama persoalan limbah pertambangan. Dampak negatif tersebut sebagaimana yang dikemukakan Saprudin Mamonto bahwa tempat pembuangan limbah pertambangan tidak layak untuk dipergunakan atau dijadikan tempat pembuangan. Seharusnya masyarakat yang mempunyai lokasi pertambangan membuat tempat pembuangan sampah yang layak untuk dipergunakan sehingga dikemudian hari tidak berdampak lagi pada lingkungan masyarakat, seperti banjir yang terjadi pada tahun 2006, dimana banyak warga masyarakat mengalami kerugian akibat terseretnya limbah pertambangan oleh banjir yang mengakibatkan pencemaran dan berdampak pada buruknya kualitas air baik untuk kebutuhan minum maupun kebutuhan lainnya.<sup>8</sup>

Berangkat dari uraian penjelasan tersebut di atas, calon peneliti tertarik guna melakukan penelitian terkait dampak limbah pertambangan dengan mengajukan judul penelitian sebagaimana berikut ini: “ **PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH TAMBANG AKIBAT PERTAMBANGAN RAKYAT DI DESA TANOYAN KECAMATAN LOLAYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW** “

---

<sup>8</sup> Wawancara bersama Saprudin Mamonto, Salah seorang unsur Aparat Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan terhadap pencemaran limbah tambang akibat pertambangan rakyat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pencemaran limbah tambang akibat pertambangan rakyat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pencemaran limbah tambang akibat pertambangan rakyat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan pencemaran limbah tambang akibat pertambangan rakyat di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi masyarakat terutama dalam pengawasan limbah akibat pertambangan di Desa Tanoyan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.